



## REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota



**Nomor** : 900/11/BPKAD/2020


**Tanggal** : 02/01/2020

**No. Koreksi** : 01


**Instansi** : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu

**Tentang** : Tim Anggaran Pemerintah Daerah kota palu

**PETUGAS**

  
Rosalawati

**PENERIMA**

  
Syamsul

**Catatan :**

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-RLIS 17/01/2009:20



**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR**

**TENTANG**

**TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU**

**WALI KOTA PALU,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dibentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Palu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>JW</i>
SKPD PEMRAKARSA	<i>f</i>

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Sh</i>
SKPD PEMRAKARSA	<i>f</i>

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU.

KESATU : Penetapan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Palu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
3. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
4. melakukan verifikasi RKA SKPD;
5. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
6. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD;
7. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD;
8. menyiapkan surat edaran Wali Kota tentang pedoman penyusunan RKA; dan
9. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibantu oleh Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEEMPAT : Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas:

1. mendampingi Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada setiap kegiatan Tim;
2. menyiapkan materi dan mendistribusikan surat-surat yang berkaitan dengan penyusunan APBD;
3. menyampaikan hal-hal teknis yang belum dibahas atau diagendakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
4. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait atas perintah Tim Anggaran Pemerintah Daerah; dan

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>
SKPD PEMRAKARSA	<i>[Signature]</i>

5. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.


KELIMA



: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu.

KEENAM

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal



  
WALI KOTA PALU,  
HIDAYAT

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	


LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
 NOMOR  
 TENTANG  
 TIM ANGGARAN PEMERINTAH  
 DAERAH KOTA PALU



TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No.	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim
1	Wali Kota Palu	Pembina
2	Wakil Wali Kota Palu	Pembina
3	Sekretaris Daerah Kota Palu	Ketua
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu	Sekretaris
5	Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Palu	Anggota
6	Asisten Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu	Anggota
7	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Palu	Anggota
8	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Kota Palu	Anggota
9	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu	Anggota
10	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu	Anggota
11	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Kota Palu Kota Palu	Anggota
12	Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Kota Palu Kota Palu	Anggota
13	Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Kota Palu Kota Palu	Anggota

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

14	Kepala Bidang Monitoring & Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu	Anggota
15	Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu	Anggota
16	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Palu	Anggota
17	Kepala Subbidang Perencanaan Ekonomi dan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu	Anggota
18	Kepala Subbidang Perencanaan Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu	Anggota
19	Kepala Subbidang Monitoring dan Evaluasi Ekonomi dan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu	Anggota
20	Kepala Subbidang Belanja Langsung Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu	Anggota
21	Kepala Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Kota Palu	Anggota
22	Kepala Subbidang Belanja Tidak Langsung Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Kota Palu	Anggota
23	Kepala Subbidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Kota Palu	Anggota
24	Kepala Subbidang Penatausahaan dan Pengendalian Barang Milik Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Kota Palu	Anggota
25	Kepala Subbagian Pengkajian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kota Palu	Anggota
26	Kepala Subbagian Kelembagaan Sekretariat Daerah Kota Palu	Anggota

  
 WALI KOTA PALU,  
 HIDAYAT

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR  
TENTANG  
TIM ANGGARAN PEMERINTAH  
DAERAH KOTA PALU

SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No.	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim	Keterangan
1	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu	Ketua	
2	Staf Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu	Anggota	5 org
3	Operator Pengelola Data	Anggota	9 org

WALI KOTA PALU,  
HIDAYAT

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	Jh
SKPD PEMRAKARSA	f